



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.BIT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : LORINTJE LIANTAH
Tempat/Tgl. Lahir : Talengen, 30 Januari 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS
Alamat : Manembo-nembo Tengah Kec. Matuari Ling. I Rt 01 Rw
02 Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai:
-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Januari 2019, dengan Nomor Register : 9/Pdt.P/2019/PN. BIT telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **CHRIS CAESAR** dan **GRACE FEIBE PAQUIRANG;**
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **GRACE FEIBE PAQUIRANG** terdapat kesalahan dalam penulisan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu tertulis **GRACE FEIBE PAQUIRANG** sedangkan dalam Ijaza SD, SMP dan SMA tertulis **GRACE FEIBE PIKIRANG;**
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu tertulis **GRACE FEIBE PAQUIRANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi **GRACE FEIBE PIKIRANG** sebagaimana yang tertulis dalam Ijaza SD, SMP, SMA untuk keseragaman berkas anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi;

- Bahwa untuk pergantian/perubahan nama anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari **GRACE FEIBE PAQUIRANG** dirubah **GRACE FEIBE PIKIRANG**; sebagaimana dlama Ijaza SD, SMP dan SMA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang telah di sediakan untuk itu;
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7172057001600001 An. Lorintje Liatahi, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 650/1992, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172051202080036 An. Kepala Keluarga Wilfredo Paquirang , sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 139/Cs/Btg/2000 An. Grace Feibe Paquirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7172056102000002 An. Grace Feibe Paquirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An. Grace Feibe Pikirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-6;



7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Grace Feibe Pikirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Grace Feibe Pikirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akte Kematian Nomor 7172-KM-29102018-0003 An. Wilfredo Paquirang, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi STANIKE PANDEAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu Kantor dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari **Grace Feibe Paquirang** menjadi **Grace Feibe Pikirang**;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama yaitu dalam Akte Kelahiran , Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **Grace Feibe Paquirang** sedangkan dalam Ijaza SD, SMP, SMA tertulis **Grace Feibe Pikirang** maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pemohon dengan mengikuti nama yang ada dalam Ijaza-Ijaza anak Pemohon yaitu menjadi **Grace Feibe Pikirang**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon untuk keperluan keseragaman kelengkapan berkas untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Saksi KAROLIEN KALESARAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu Kantor dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari **Grace Feibe Paquirang** menjadi **Grace Feibe Pikirang**;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama yaitu dalam Akte Kelahiran , Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **Grace Feibe Paquirang** sedangkan dalam Ijaza



SD, SMP, SMA tertulis **Grace Feibe Pikirang** maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pemohon dengan mengikuti nama yang ada dalam Ijaza-Ijaza anak Pemohon yaitu menjadi **Grace Feibe Pikirang**;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon untuk keperluan keseragaman kelengkapan berkas untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon seperti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yaitu GRACE FEIBE PAQUIRANG menjadi GRACE FEIBE PIKIRANG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-9 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan yaitu STANIKE PANDEAN dan KAROLIEN KALESARAN;

Menimbang, bahwa dari dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama yaitu di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis GRACE FEIBE PAQUIRANG sedangkan dalam Ijaza SD, SMP, SMA tertulis GRACE FEIBE PIKIRANG
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dengan mengikuti nama yang ada dalam Ijaza-Ijaza anak Pemohon yaitu menjadi GRACE FEIBE PIKIRANG;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon untuk keperluan melanjutkan sekolah anak pemohon ke perguruan tinggi agar supaya ada keseragaman dalam data pemberkasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari **GRACE FEIBE PAQUIRANG** menjadi **GRACE FEIBE PIKIRANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan Jo. PP No. : 25 Tahun 2008 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk tertulis **GRACE FEIBE PAQUIRANG** dirubah menjadi **GRACE FEIBE PIKIRANG** sebagaimana dalam Ijaza SD, SMP dan SMA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang telah di sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dandihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd



ARIFIN PANGAU, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN

USUP, SH. MH

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 90.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)